



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT**

411.32/71/416.303.4/2021  
**Nomor: /2021**

**Nomor: 61166/UN38.4/KS.01/2021**

**antara**

**PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**dan**

**PEMERINTAH DESA SAJEN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO**

<b>Jangka waktu perjanjian:</b>	<b>5 Tahun (November 2021- November 2026)</b>
<b>Nama Program/Proyek:</b>	<b>PERKULIAHAN DOSEN PRAKTIKI</b>

<b>PARAF PIHAK KESATU</b>	<b>PARAF PIHAK KEDUA</b>

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **11**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu** (11-11- 2021) di Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

**UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA**

diwakili **Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si.** selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya yang berlokasi di Jalan Ketintang Surabaya 60235, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**PEMRINTAH DESA SAJEN  
KECAMATAN PACET  
KABUPATEN MOJOKERTO**

diwakili **Sugito Al Arif** selaku Sekretaris PEMERINTAH DESA SAJEN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO berkedudukan di Jl. Sultan Agung No. 01 Sajen Kecamatan Pacet Kab. Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto 61374, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.


Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Mojokerto yang bertanggung jawab kepada Bupati Mojokerto;
- (3) bahwa dalam *Implementation Arrangement* ini **PARA PIHAK** sepakat untuk saling membantu dan mendukung implementasi Program Kuliah Kerja Nyata Tematik MBKM oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan perkuliahan oleh Dosen Praktisi dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja.

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Kuliah Tamu yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja.

**OLEH KARENA ITU, PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

**1. KETENTUAN UMUM**

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- 1.1. Program Perkuliahan Oleh Dosen Praktisi merupakan kegiatan kurikulum mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dirancang bagi mahasiswa dengan tujuan untuk membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan yang bukan hanya berasal dari dosen dan buku saja, melainkan juga langsung melibatkan praktisi sebagai narasumber atau pembicara.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 2.1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama proses pembelajaran melalui Kuliah Tamu dengan narasumber yang berasal dari Pemerintah Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
- 2.2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja melalui kegiatan Kuliah Tamu, selain itu diharapkan mahasiswa dapat mengkaitkan antara teori yang sudah diperoleh dengan fenomena atau permasalahan yang dihadapi secara langsung oleh praktisi.

## 3. RUANG LINGKUP

- 3.1. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kerja sama pemberian materi dan pembelajaran dalam bentuk Perkuliahan oleh Dosen Tamu dengan narasumber yang berasal dari lingkungan **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa dari **PIHAK KESATU** yang telah ditentukan.

## 4. HAK DAN KEWAJIBAN

- 4.1. Dalam rangka kerja sama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama.
- 4.2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

## 5. SIFAT PERJANJIAN

- 5.1. Perjanjian ini merupakan perjanjian lengkap dan eksklusif antara Para Pihak. Perjanjian ini menggantikan semua proposal, pengaturan atau perjanjian lisan atau tertulis, serta komunikasi lainnya oleh salah satu Pihak atau antara Para Pihak terkait dengan Perjanjian.
- 5.2. Perjanjian ini terdiri dari dokumen-dokumen berikut yang tercantum dalam urutan prioritasnya: (i) dokumen Perjanjian ini; (ii) Syarat dan Ketentuan yang Berlaku untuk *Implementation Arrangement* dalam **Lampiran B**; dan (iii) lampiran lain yang tercantum dalam pasal 9 Perjanjian ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

## 6. KAJIDAH PELAKSANAAN

- 6.1. **PARA PIHAK** akan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan semua keterampilan, perhatian, dan ketekunan yang wajar terhadap tugas dan/atau layanan sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja/*Terms Of Reference* (TOR) atau dokumen yang setara dalam **Lampiran C**, dalam kesepakatan yang disetujui.
- 6.2. Kerjasama akan dimulai setelah penandatanganan Perjanjian ini dan akan selesai dalam kurun waktu 5 tahun darinya.
- 6.3. **PARA PIHAK** diwajibkan saling memberi tahu setiap perkembangan yang mungkin berdampak signifikan pada program/kegiatan proyek atau mungkin secara material mengganggu kemampuan untuk memenuhi tujuan program/proyek.
- 6.4. Kegiatan program Perkuliahan oleh Dosen Praktisi dilaksanakan dengan mekanisme, jangka waktu dan bobot sks (satuan kredit semester) sesuai dengan kurikulum **PIHAK KESATU**.

## 7. PENGATURAN PEMBIAYAAN

- 7.1. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

## 8. KOMUNIKASI

- 8.1. **Para Pihak** akan saling mengirimkan semua komunikasi (termasuk laporan dan kiriman lainnya) melalui nama-nama yang disebutkan di bawah ini:

Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Nama : Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.

NIP : 198301192008122002

Jabatan : Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Telepon : +62 813-3213-2036

Email : [evafanida@unesa.ac.id](mailto:evafanida@unesa.ac.id)

Alamat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum,  
Universitas Negeri Surabaya

Jalan Ketintang, Surabaya 60325

### **Pemerintah Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto**

Perangkat Desa Pacet

Nama : Sugito Al Arif

Telepon : +62 82232970709

Email : [sugito86@gmail.com](mailto:sugito86@gmail.com)

Alamat : Jl. Sultan Agung No. 01 Sajen Kecamatan Pacet Kab. Mojokerto  
Jawa Timur 61374,

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

## 9. LAMPIRAN

- 9.1. Lampiran berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
1. Lampiran A: Salinan MoU Antara UNESA dengan Pemkab Mojokerto;
  2. Lampiran B: Salinan MoA/PKS Antara Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa dengan Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
  3. Lampiran C: Kerangka Acuan Kerja/*Terms of Reference* (TOR) atau dokumen yang setara, termasuk rincian kegiatan; dan
- 9.2. Jika persyaratan yang terkandung dalam lampiran di atas tidak sesuai dengan yang terkandung dalam Perjanjian ini, maka yang terakhir akan mengatur dan berlaku.

## 10. MASA BERLAKU

- 10.1. Perjanjian ini, yang menggantikan semua komunikasi antara Para Pihak, akan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh perwakilan resmi Para Pihak dan akan berakhir setelah Para Pihak memenuhi kewajiban masing-masing atau sesuai dengan ketentuannya.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa sebagaimana mestinya, telah menandatangani Persetujuan ini, dalam rangkap dua, pada tanggal dan di tempat-tempat yang ditunjukkan di bawah tanda tangan masing-masing.

**Pemerintah Desa Sajen  
Kecamatan Pacet  
Kabupaten Mojokerto:  
[Sugito Al Arif]**



**Tanda Tangan:**

**Tanggal:**

**Tempat:**

**Prodi S1 Ilmu Administrasi  
Negara FISH UNESA:  
[Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si.]**

Handwritten signature in blue ink.

**Tanda Tangan:**

**Tanggal:**

**Tempat:**

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA